



**PENETAPAN**

Nomor 0638/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**H. Abdullah bin H. Arahman**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat tinggal di Lingkungan Renda, RT.013, RW. 005, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

M. Sidik Djamal, SH., pekerjaan Advokat/penasehat hukum, umur 67 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di RT. 05 RW. 02, Dusun Pandai, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, bertindak untuk dan atas nama Pemohon berdasarkan surar kuasa khusus, Nomor 84/SK. Khusus/2017/PA Dp tanggal 22 November 2017 sebagai Pemohon;

Melawan

**Hj. Siti Misbah binti Taku**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Megurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Renda, RT.013, RW. 005, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa PemohonPemohon dalam surat permohonan tanggal 05 September 2017telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor

---

Hlm. 1 dari 7 Hlm.  
Put. No. 0638/Pdt.G/2017/PA.Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0638/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 05 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 1974, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dalam usia 17 tahun, dan wanita Termohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman kandung Termohon yang bernama Ino bin Nur karena bapak dan kakek kandung Termohon sudah meninggal dunia, sedangkan Termohon tidak memiliki saudara laki-laki dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Hamu bin Bakar dan Mari Ama Hajrah, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saudara Termohon di Kelurahan Simpasai selama 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah milik bersama di alamat Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :
  1. Syahrudin (L) umur 30 tahun, sudah menikah;
  2. Arif Syafrudin (L) umur 25 tahun, sudah menikah;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan

---

Hlm. 2 dari 7 Hlm.  
Put. No. 0638/Pdt.G/2017/PA.Dp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan alasan karena pada saat para Pemohon menikah, pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 belum optimal, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa Kurang lebih sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
- a. Termohon suka cemburu buta kepada Pemohon dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Termohon suka mengeluarkan kata-kata kotor di depan umum;
  - b. Termohon pernah pergi ke mataram tanpa ijin dan sepengetahaun Pemohon;
  - c. Termohon suka menyembunyikan surat-surat berharga sebagai harta bersama;
9. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Agustus 2017, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

---

Hlm. 3 dari 7 Hlm.  
Put. No. 0638/Pdt.G/2017/PA.Dp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**H. Abdullah bin H. Arahman**) dan Termohon (**Hj. Siti Misbah binti Taku**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1974 di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**H. Abdullah bin H. Arahman**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Hj. Siti Misbah binti Taku**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
4. Membebaskan kepada pemohon dari segala biaya yang timbul

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri, sehingga Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi dengan mediatornya Uswatun Hasanah, SHI., yang pada intinya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2017, namun kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa oleh karena kedua upaya damai belum berhasil, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan dibacakannya permohonan itsbat nikah yang dikumulasikan dengan cerai talak, yang pada intinya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap dalil pokok Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya mengakui pernikahan Pemohon dan Termohon dan membantah sebagian dalil pokok perceraian yang didalilkan Pemohon, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 25 Oktober 2017;

Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada intinya tetap pada dalil-dalil permohonan

---

Hlm. 4 dari 7 Hlm.  
Put. No. 0638/Pdt.G/2017/PA.Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dalam duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa pada sidang tanggal 08 November 2017, Pemohon dan Termohon meminta kepada Majelis Hakim untuk melakukan upaya damai yang ditempuh diluar pengadilan;

Bahwa pada sidang tanggal 22 November 2017, Majelis Hakim kembali merukunkan Pemohon dan Termohon dan ternyata kedua belah pihak menyampaikan keadaan rumah tangganya telah rukun, sehingga Pemohon memohon kepada majelis hakim untuk melakukan pencabutan perkara;

Bahwa Termohon dimuka sidang telah menyampaikan keadaan rumah tangga telah rukun dan tidak keberatan terhadap pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak telah rukun, sementara Pemohon telah mencabut perkaranya sementara Termohon tidak keberatan atas pencabutan perkara dimaksud, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan melakukan upaya damai kepada Pemohon dan Termohon dan ternyata maksud kehadirannya di persidangan hanyalah menyampaikan niat baiknya dengan alasan telah hidup rukun kembali, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terjadi dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali, sehingga majelis hakim tidak

---

Hlm. 5 dari 7 Hlm.  
Put. No. 0638/Pdt.G/2017/PA.Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara karena disetujui atau tanpa ada keberatan dari Termohon atas pencabutan perkara a quo, sehingga Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara lanjutan dan perkara Nomor 0638/Pdt.G/2017/PA Dp patut dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon dalam perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini selesai karena dicabut sehingga Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, nomor 0638/Pdt.G/2017/PA.Dp. dari Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 251.000,-** (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada **hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 03 Rabiul Awal 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, SHI., MH. sebagai Hakim Ketua

Hlm. 6 dari 7 Hlm.  
Put. No. 0638/Pdt.G/2017/PA.Dp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis serta SYAHIRUL ALIM, SHI.,M.H dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. ASWAD, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**JAMALUDIN MUHAMAD, SHI., MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**SYAHIRUL ALIM, SHI.,MH.**

**ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Drs. ASWAD**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | Rp. 251.000,-   |

---

Hlm. 7 dari 7 Hlm.  
Put. No. 0638/Pdt.G/2017/PA.Dp.